PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR
Jln. Pasar Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan Kode Pos 25666
Pos-el : camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 000.2.3.2/14/CMT-RP/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH
PADA KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang :

1. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Penunjukan Pemegang/ Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Ranah Pesisir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Ranah Pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib menggunakan, memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

KETIGA : Menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atau Pengurus Barang Pengguna untuk membuat Berita Acara Serah Terima atas nama masing-masing Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa
pada tanggal : 6 Januari 2026

CAMAT RANAH PESISIR
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,

SYAFRIZAL, S. Sos. MAP
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19750405 200003 1 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemakai Kendaraan Dinas;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR 000.2.3.2/14/CMT-RP/2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH
PADA KANTOR CAMAT RANH PESISIR

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	WARNA	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Syafrizal, S. Sos. MAP	Camat	Mini Bus	Daihatsu Terios	2014	Putih		
2	Syafrizal, S. Sos. MAP	Camat	Sepeda Motor	Honda Verza	2015	Hitam		
3	Asmayeti, S. Sos	Kasi PMP	Laptop	HP	2015	Merah		
4	Nurwatni Osera, AMd	Kasubbag PKP	Laptop	Acer	2020	Silver	Intel Core i5	

CAMAT RANAH PESISIR
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,

SYAFRIZAL, S. Sos. MAP
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19750405 200003 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).